



BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Yth. 1. Forkopimda Lampung Selatan
2. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
3. Direktur / Kepala BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
4. Pimpinan Perusahaan Se – Kabupaten Lampung Selatan

SURAT EDARAN

NOMOR : 9 TAHUN 2025

TENTANG

LARANGAN PENAHANAN IJAZAH
DAN / ATAU DOKUMEN PRIBADI MILIK PEKERJA / BURUH
OLEH PEMBERI KERJA

Dalam rangka memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan memperhatikan praktik penahanan ijazah dan/atau dokumen pribadi milik pekerja /buruh, sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 106 Tahun 2025 tentang Larangan Penahanan Ijazah dan/atau Dokumen Milik Pribadi Pekerja/Buruh Oleh Pemberi Kerja, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemberi kerja dilarang mensyaratkan dan/atau menahan ijazah dan/atau dokumen pribadi milik pekerja/buruh sebagai jaminan untuk bekerja. Dokumen pribadi tersebut merupakan dokumen asli antara lain sertifikat kompetensi, paspor, akta kelahiran, buku nikah dan buku pemilik kendaraan bermotor ;
2. Pemberi kerja dilarang menghalangi atau menghambat pekerja/buruh untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak ;
3. Calon pekerja/buruh dan pekerja/buruh perlu mencermati dan memahami isi perjanjian kerja terutama jika terdapat ketentuan yang mensyaratkan penyerahan ijazah dan/dokumen pribadi sebagai jaminan untuk bekerja ;
4. Dalam hal adanya kepentingan mendesak yang dibenarkan secara hukum untuk adanya persyaratan penyerahan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi milik pekerja/buruh kepada pemberi kerja, hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. ijazah dan / atau sertifikat kompetensi tersebut diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang dibiayai oleh pemberi kerja berdasarkan perjanjian kerja tertulis; dan
- b. pemberi kerja wajib menjamin keamanan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi yang disimpan dan memberikan ganti rugi kepada pekerja apabila ijazah dan/atau sertifikat kompetensi tersebut rusak atau hilang.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, diminta kepada saudara untuk dapat melaksanakannya. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 14 Juli 2025

Bupati Lampung Selatan,

Ttd

Radityo Egi Pratama, S.T.,MBA.